

PENETAPAN DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI DAN SDM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Kpts KPU Kota Palopo No 8.a/HK.03.1-Kpts/7373/KPU-Kot/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI DAN SDM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

ABSTRAK : bahwa dalam rangka PENYELARASAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DI Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo masa jabatan 2020 s/d 2023 maka perlu adanya pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM KPU Kota Palopo

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020.
- Lamp 1 Hlm.